




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIPENGADU BANTAL (SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NOMOR SOP	Nomor : 13 /Dinsos/III/2022
TANGGAL PEMBUATAN	8 MARET 2022
TANGGAL REVISI	10 MARET 2022
TANGGAL PENGESAHAN	11 MARET 2022
DI SAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Dra. Hj. DJAMILAH, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631026 198702 2 001	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIPENGADU BANTAL (SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Masyarakat membuka link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/admin-sipengadu-bantal/>
2. Memilih link google form aplikasi Sipengadu Bantal : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7y5zbLjnbSJbvArwxw84nZOk8hlpvh_6q71I81i2wXsNXhg/viewform?pli=1
3. Masyarakat melakukan input data yang di butuhkan dan foto objek yang di laporkan.
4. Administrasi pangkalan data menerima aduan kemudian merekap dalam bentuk Microsoft exel.
5. Data yang sudah di rekap di laporkan ke pendamping sosial untuk di lakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan terkait kebenaran aduan
6. Data yang telah di verifikasi kemudian di laporkan Kembali untuk di input dalam usulan bantuan sosial PKH

- 2754); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1125);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10
Tahun 2016 tentang Mekanisme
Penggunaan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 705);
11. *Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia. Nomor 1 Tahun 2018.
Tentang Program Keluarga
Harapan*
12. Surat Keputusan Direktur Jaminan
Sosial No 43/3.4/KP.03/1/2022
Tentang Pengangkatan Koordinator
Kabupaten/kota Program Keluarga
Harapan Tahun 2022, Surat
Keputusan Direktur Jaminan Sosial
No 47/3.4/KP03/1/2022 Tentang
Pengangkatan Pendamping Sosial
PKH Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

(Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 48/2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi,serta
Tata Kerja Badan Dinas Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir;

LAMPIRAN : SIPENGADU BANTAL (SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NOMOR : 13 /Dinsos/III/2022

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Permohonan	Website	Adminstrator Pangkalan Data	Verifikasi	Pengusulan	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masyarakat membuka link : http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/admin-sipengadu-bantal						Masyarakat membuka link websitse Dinas Sosial	5 Menit	Arahan	
2	Memilih link google form aplikasi Sipengadu Bantal : https://docs.google.com/forms/d/e//viewform?pli=1						Membuka link Google Form Sipengadu Bantal	5 Menit	Arahan	
3	Masyarakat melakukan input data yang di butuhkan dan foto objek yang di laporkan.						Data laporan di input oleh masyarakat berupa nama,alamat dan foto objek yang di laporkan	10 Menit	Arahan	
4	Administrasi pangkalan data menerima aduan kemudian merekap dalam bentuk data Laporan						Rekapan data pelaporan	10 Menit	Rekap data	
5	Data yang sudah di rekap di laporkan ke pendamping sosial untuk di lakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan terkait kebenaran aduan						Verifikasi ke lalapangan oleh Pendamping Sosial	2 hari	Hasil Laporan	
6	Data yang telah di verifikasi kemudian di laporkan Kembali untuk di input dalam usulan bantuan sosial PKH						Pengusulan bantuan sosial	1 hari	Pengusulan Penerima Bansos PKH	



DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



Masyarakat membuka link
<http://larses.mhl.kab.go.id/index.php/admin/sipengadu-banttal>




Membuka link google form aplikasi Sipengadu Banttal :
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS...>



Masyarakat melakukan input data yang di susunan dan
foto resmi yang di lampirkan



Administrasi pengisian data menerima submit
kemudian mengecek data dan input data Lanjut



Data yang sudah di rekap di laporan kependamping sosial
untuk di lakukan pengecekan dan verifikasi ke lapangan terkait kebenaran data



Data yang sudah di verifikasi kemudian di lampirkan
kemudi untuk di input dalam aplikasi bantuan sosial PKH



SIPENGADUBANTAL
-INDRAGIRI HILIR-

ALUR LAYANAN "SIPENGADU BANTTAL" SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR